

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 002/KP.01.00/Pokja-PKD.K.KS-05/5/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), sehubungan belum terpenuhinya jumlah pendaftar 2 (dua) kali kebutuhan dan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu Kelurahan/Desa untuk calon Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (*Terlampir*).

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;

11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran diketik yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota*
 - a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja **(Lampiran IV)**;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
 - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; **(Lampiran VI)**
 - h. Surat pernyataan yang memuat: **(Lampiran VII)**
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jl. P. H. M. Noor No. 10 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Telp. (0517) 3790410;
 21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
 22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 s/d 24 Mei 2024;
 23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

22/Mei/2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

1. Nurul Huda

2. Nasrullah Hamdani



LAMPIRAN : I**NOMOR : 002/KP.01.00/Pokja-PKD.K.KS-05/5/2024****PERIHAL : PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024**

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Barabai	Bakapas	Perpanjangan
		Banua Budi	
		Banua Jingah	
		Barabai Selatan	
		Barabai Timur	
		Gambah	
		Pajukungan	
2	Batang Alai Selatan	Birayang Surapati	Perpanjangan
		Cukan Lipai	
		Lok Basar	
		Paya	
		Tembok Bahalang	
		Wawai	
		Lunjuk	Perpanjangan Untuk Perempuan
3	Batang Alai Timur	Batu Perahu	Perpanjangan
		Hinas Kiri	
		Juhu	
		Muara Hungi	
		Aing Bantai	Perpanjangan Untuk Perempuan
		Datar Batung	
4	Batang Alai Utara	Awang	Perpanjangan
		Dangu	
		Hapingin	
		Labunganak	
		Maringgit	
		Sumanggi Seberang	
		Awang Baru	Perpanjangan Untuk Perempuan
		Ilung	
5	Batu Benawa	Layuh	Perpanjangan
6	Hantakan	Alat	Perpanjangan
		Batu Tunggal	
		Bulayak	
		Datar Ajab	
		Haruyan Dayak	
		Hinas Kanan	
		Kindingan	
		Murung B.	
		Pasting	
		Patikalain	

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
7	Haruyan	Batu Panggung	Perpanjangan
		Hapulang	
		Lok Buntar	
		Mangunang	
		Pengambau Hilir Dalam	
		Pengambau Hilir Luar	
		Sungai Harang	
		Teluk Mesjid	
		Barikin	Perpanjangan Untuk Perempuan
		Pengambau Hulu	
8	Labuan Amas Selatan	Mahang Baru	Perpanjangan
		Ta'Al	
9	Labuan Amas Utara	Kadundung	Perpanjangan
		Mantaas	
		Pahalatan	
		Pemangkih Seberang	
		Rantau Bujur	
		Rantau Keminting	
		Samhurang	
		Sungai Buluh	
		Tabat	
		Tungkup	
10	Limpasu	Abung	Perpanjangan
		Abung Surapati	
		Hawang	
		Kabang	
		Karatungan	
		Karau	
		Tapuk	
11	Pandawan	Banua Asam	Perpanjangan
		Banua Batung	
		Banua Hanyar	
		Buluan	
		Hilir Banua	
		Hulu Rasau	
		Jaranih	
		Jatuh	
		Masiraan	
		Matang Ginalun	
		Palajau	
		Setiap	
		Walatung	
Mahang Matang Landung	Perpanjangan Untuk Perempuan		